

BAB IV

KESIMPULAN

4.I Kesimpulan

1. Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato sebagai syarat batal perjanjian karena *wanprestasi* serta mengatur tentang ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan. Asas keadilan dan asas keseimbangan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti “kesetaraan kedudukan dan hak” bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang, dengan kata lain keadilan sebagaimana dimaksud adalah keadilan yang memberikan suatu jaminan atas kesetaraan kedudukan dan hak antara bank selaku kreditur dengan individu sebagai debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

Selain itu pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdato adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdato itu sendiri, Pasal 1266 KUHPerdato mengandung arti bahwa ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdato tersebut dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian tetap tunduk dan mematuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdato.

2. Implikasi yuridis pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan hak debitur dalam proses penyelesaian *wanpretasi* sebagai syarat batal pada perjanjian adalah menghapus hak-hak hukum debitur dalam mencari keadilan untuk melakukan permohonan pembatalan perjanjian pada pengadilan serta hak-hak debitur untuk dapat melakukan gugatan dalam bentuk ganti rugi pada pengadilan atas kerugian debitur yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan bank selaku kreditur.

4.2 Saran

1. Untuk terwujudnya suatu keadilan dan keseimbangan pada suatu perjanjian kredit perbankan maka bank sebagai lembaga keuangan selaku kreditur yang membuat perjanjian kredit harus memahami secara baik dan benar tentang asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak tidak hanya dipahami sebagai suatu asas bebas mutlak sehingga pihak bank sebagai kreditur dapat membuat perjanjian kredit secara baku dengan secara bebas, baik terkait dengan bentuk dan klausul-klausul yang akan diatur dalam perjanjian, namun asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai suatu asas yang memberikan kebebasan yang sama serta mendasari pada adanya kedudukan yang seimbang bagi para pihak yang akan membuat perjanjian dimana tidak ada pihak yang lebih dominan atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi baik sejak awal

dalam membuat perjanjian maupun dalam penentuan klausul-klausul yang diperjanjikan serta pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat. Selain itu, Para pihak yang akan membuat perjanjian harus memahami secara baik dan benar serta mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan, dimana Buku III KUHPerdara secara pasal-pasal mengatur tentang perikatan, namun hakikatnya perjanjian banyak dibatasi juga oleh Buku III KUHPerdara itu sendiri.

2. Penyelesaian permasalahan *wanprestasi* sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian harus dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara, dimana dalam Pasal 1266 KUHPerdara memberikan suatu kewajiban bahwa mau tidak mau dan dalam keadaan bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das Sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara (*das Sollen*).